PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

(Analisis Putusan MA No.862 K/Pid.Sus/2010)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Farhan Rifat Situmorang
2206200467

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : **FARHAN RIFAT SITUMORANG**

NPM : **2206200467**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (ANALISIS PUTUSAN MA NO.862 K/PID.SUS/2010)**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 09 September 2026.

Dosen Penguji

Muklis, S.H., M.H. **NIDN: 0114096201**	**Padian Adi Salamat Siregar, SH., M.H.** **NIDN: 0121018602**	**Dr. Isnina, S.H., M.H.** **NIDN: 0116077202**

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA	:	**FARHAN RIFAT SITUMORANG**
NPM	:	**2206200467**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan MA No.862 K/Pid.Sus/2010)**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. ISNINA, S.H., M.H. / NIDN: 0116077202**

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 26 Agustus 2026

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**Assoc. Prof. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0129057701**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 09 September Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : **FARHAN RIFAT SITUMORANG**

NPM : **2206200467**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (ANALISIS PUTUSAN MA NO.862 K/PID.SUS/2010)**

PENGUJI :
1. **Muklis, S.H., M.H. / NIDN: 0114096201**
2. **Dr. Padian Adi Salamat Siregar, SH., M.H./ NIDN: 0121018602**
3. **Dr. Isnina, S.H., M.H. / NIDN: 0116077202**

Lulus, dengan nilai **A**, predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 9 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0110128801**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FARHAN RIFAT SITUMORANG

NPM : 2206200467

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (ANALISIS PUTUSAN MA NO.862 K/PID.SUS/2010)

Dinyatakan:

(A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	**BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0110128801**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Muklis, S.H., M.H.** 1. _____
2. **Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.** 2. _____
3. **Dr. Isnina, S.H., M.H.** 3. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **FARHAN RIFAT SITUMORANG**
NPM : **2206200467**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan MA No.862 K/Pid.Sus/2010)**

Dosen Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	4 Desember 2025	Pengesahan judul skripsi	
2	5 Desember 2025	Diskusi terkait judul skripsi	
3	4 Februari 2026	Perbaikan Bab Pendahuluan judul dan latar belakang	
4	6 April 2026	Perbaikan pada rumusan masalah dan daftar pustaka	
5	28 Juli 2026	Perbaikan pada penulisan d. skripsi, footnote dll	
6	29 Juli 2026	Perbaikan pada rumusan masalah 2 terkait korporasi	
7	4 Agustus 2026	Perbaikan pada kesimpulan pustaka dan pembahasan	
8	5 Agustus 2026	Pengecekan bedah buku/sumber pada skripsi	
9		acc untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Dosen Pembimbing

Dr. ISNINA, S.H., M.H.
NIDN: : 0116077202

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : **FARHAN RIFAT SITUMORANG**
NPM : **2206200467**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (ANALISIS PUTUSAN MA NO.862 K/PID.SUS/2010)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Agustus 2026
Saya yang menyatakan



FARHAN RIFAT SITUMORANG

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**FARHAN RIFAT SITUMORANG**
NPM	:	**2206200467**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan MA No.862 K/Pid.Sus/2010)**

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Agustus 2026

Pembimbing

(Dr. ISNINA., S.H., M.H)
NIDN: 0116077202

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur saya ucapkan kepada kehadirat *Allah Subhanallahu wa Ta'ala,* karena dengan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Adapunk skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakuktas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oleh karena itu, disusun skripsi ini yang berjudul **"Pertanggungjawaban Mutlak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Analisis Putusan Ma No.862 K/Pid.Sus/2010)".**

Selama proses penyusunan skripsi ini saya mendapatkan banyak hal baru yang selama ini belum pernah penulis temukan, bangku perkuliahan membuka cakrawala berpikir saya dalam melihat berbagai aspek. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya:

1. Terimakasih saya ucapkan kepada orang yang paling berharga di hidup saya, orang yang mendedikasikan dengan penuh rasa cinta dan hormat, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dua sosok yang paling berharga dalam kehidupan saya yaitu orang tua tercinta, Bapak Almarhum Jhon Hendrik Situmorang dan Dearna Damanik. Terima kasih atas segala doa, dukungan, nasihat, dan semangat yang tidak pernah putus diberikan kepada saya, serta tidak pernah mengenal lelah dalam mendampingi proses yang saya Jalani. Terimakasih telah membersamai setiap Langkah saaya baik dalam keadaan suka maupun duka. Segala bentuk pengorbanan, perhatian, dan cinta yang diberikan

tidak akan pernah dapat terbalaskan dan akan menjadi anugerah terbesar dalam kehidupan saya.

2. Terimakasih juga saya ucapkan kepada kedua abang kandung yaitu, Rizky Ilham Situmorang dan Rio Alfaridzi Situmorang dan adik kandung, M.Raki Ali Situmorang, terima kasih juga saya ucapkan kepada sepupu yang telah membersamai saya selama penulisan skripsi ini, Fikrah Aziz Akbar, Asqar Qusay Al Khaliq dan Diajeng Janeeta Rahma. Bertumbuh Bersama kalian merupakan kenangan indah bagi saya selama hidup di dunia ini. Saya berharap kita semua akan terus Bersama dan sukses di masa depan.
3. Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Amin Sani Arifin dan Ibu Lely Mariani Situmorang. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan kepedulian yang telah diberikan kepada saya, saya sangat bersyukur atas kehadiran dan penerimaan yang diberikan, sehingga saya dapat bangkit, bertahan, dan terus melangkah hingga akhirnya saya berada di titik untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala kebaikan, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan hidup dan proses penyelesaian pendidikan saya.
4. Terima kasih juga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Prof. Dr Akrim, M.Pd, serta Wakil Rektor, kepada kepala Biro dan Lembaga yang telah memberikan kesempatan serta menyediakan sarana dan pra-sarana sehingga saya dapat menyelesaikan program sarjana dengan baik.
5. Saya ucapakan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumater Utara, Bapak Dr. Zainnudin, S.H., M.H., Wakil Dekan 1 Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi,S.H., M.,H, yang telah memberikan arahan,

perhatian, dan dukungan yang diberikan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

6. Ucapan terimakasih turut penulis sampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Pidana, Bapak Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H atas bimbingan dan pembinaan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa konsentrasi Hukum Pidana.
7. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ibu Dr. Isnina S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, dan dedikasi telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga anda di berikan umur yang panjang dan Kesehatan dan selalu berada dalam perlindungan Allah SWT.
8. Terimakasih juga saya ucapkan kepada dosen dan civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat saat perkuliahan yang kelak akan menjadi bekal untuk saya di kehidupan ini.
9. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah saya anggap seperti saudara saya , yaitu Rizky pratama Handoko, M.Farhan Azhari dan Adillah Syahputra Chandra . Terima kasih atas segala kebersamaan, canda, tawa, serta berbagai cerita dan pengalaman yang telah kita lalui bersama selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Empat tahun kebersamaan yang telah dilalui menghadirkan banyak kenangan indah yang akan selalu dikenang dan menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup saya.
10. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, yaitu Suci Bintang Raudha, Dira Neila Miranda. Terima kasih atas segala kebersamaan,

canda, tawa, serta berbagai cerita dan pengalaman yang telah kita lalui bersama selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. kebersamaan yang telah dilalui menghadirkan banyak kenangan indah yang akan selalu dikenang dan menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup saya.

11. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Kelas 1-I Hukum dan D-1 Hukum Pidana. Kebersamaan dan pertemuan dengan kalian telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis serta mengajarkan saya untuk melihat dan memahami berbagai hal dari beragam sudut pandang.
12. Terakhir, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Alya Florencia Zhang, yang telah hadir dan membersamai saya sejak skripsi ini masih berada pada tahap awal hingga akhirnya dapat diselesaikan. Terima kasih atas segala dukungan, waktu, kesabaran, perhatian, dan semangat yang telah diberikan selama proses panjang ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan memiliki arti yang begitu besar bagi saya, terima kasih telah menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat keterbatasan dalam penyusunannya. Oleh karena itu saya dengan segala kerendahan hati memohohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini serta mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi setiap pihak yang membacanya.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 03 Agustus 2026
Hormat saya,
Penulis

Farhan Rifat Situmorang
NPM. 2206200467

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
(Analisis Putusan MA No.862 K/Pid.Sus/2010)
Farhan Rifat Situmorang

Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Kompleksitas aktivitas korporasi sering kali menyulitkan pembuktian unsur kesalahan *(mens rea)*, sehingga penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak *(Strict liability)* menjadi instrumen hukum yang penting dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban mutlak pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup serta mengkaji penerapan prinsip tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan kasus *(case approach).* Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan dan penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban mutlak telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar pembebanan tanggung jawab tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Namun, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perbedaan penafsiran terhadap konsep *Strict liability*, pembuktian hubungan kausal antara perbuatan korporasi dengan pencemaran yang ditimbulkan, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum, dan harmonisasi kebijakan agar prinsip pertanggungjawaban mutlak dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang efektif terhadap lingkungan hidup.

Kata kunci: *Strict liability*, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **viii**

DAFTAR ISI **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah **17**
2. Tujuan Penelitian **17**
3. Manfaat Penelitian **18**

B. Defenisi Operasional 19

C. Keaslian Penelitian 22

D. Metode Penelitian 23

1. Jenis Penelitian 25
2. Sifat Penelitian 25
3. Pendekatan Penelitian 26
4. Sumber Data Penelitian 26
5. Alat Pengumpul Data 27
6. Analisis Data 27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **29**

A. *Strict liability* Theory 29

B. Pengaturan Pidana Korporasi 33

C. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup 36

D. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN43

A. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban mutlak pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut hukum positif di Indonesia. 43

B. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. 55

C. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010 68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA.....94

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan. Hukum lingkungan menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah "Seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik". A.B. Blomberg, A.A..J. de Gier dan J. Robbe memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam.

Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering meng- abaikan kepentingan pelestarian lingku-ngan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara. Pertanyaannya, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan.

Hukum lingkungan menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah “Seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik”. A.B. Blomberg, A.A..J. de Gier dan J. Robbe memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam. Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia.

Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering meng- abaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara. Pertanyaannya, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau kor-porasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem.

Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia sekarang maupun generasi mendatang. Oleh karena itu, agar tidak sampai

pada ekosida, diperlukan etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum.

Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang.[1]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Tercantum pada pasal 33 UUD 1945 sebagai norma dasar pengelolaan lingkungan hidup.[2]

Hukum lingkungan Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian (*use-oriented law*). Hukum lingkungan Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pemakaian tetapi juga perlindungan (*environment-oriented law*). Perubahan

[1] Santi Indriani dkk., 2025, *Hukum Bisnis dan Perusahaan*, Badung, Bali: CV. Intelektual Manifes Media, halaman 153–154.

[2] Ganda Martunas Sihite, 2019, "Analisis Yuridis Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Dumping Limbah B3 ke Media Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI, No. 2, halaman 2.

ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 (*the Stockholm Declaration of 1972*).

Dalam membahas hukum lingkungan Indonesia, kita tidak dapat melepaskan diri dari sejarah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, di mana pada masa itu juga sudah terdapat hukum lingkungan. Akan tetapi hukum lingkungan pada masa penjajahan masih berbentuk hukum lingkungan klasik yang ditandai dengan sifat sektoralnya dan berorientasikan pemakaian atau *use-oriented.*[3]

Deklarasi Stockholm 1972, merupakan pilar dari perkembangan hukum lingkungan internasional. Indonesia, sebagai negara yang ikut menandatangani Deklarasi ini, harus mengimplementasikan ketentuan Deklarasi tersebut dalam yurisdiksinya. Sebagai tanda kepatuhan Indonesia kepada norma hukum internasional, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUKPPLH). UUKPPLH ini merupakan undang-undang pertama yang bersifat integral untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia. UUKPPLH diundangkan sepuluh tahun setelah dikeluarkannya Deklarasi Stockholm.

UUKPPLH merupakan ketentuan payung (*umbrella act*) bagi semua peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum lahirnya UUKPPLH

[3] Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 1.

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan umbrella act dan begitu pula halnya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan baru tidak boleh bertentangan dengan UUKPPLH.

Dalam kurun waktu 15 tahun masa berlakunya, UUKPPLH mengalami banyak kendala dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Banyak para pakar hukum lingkungan melakukan studi tentang kelemahan-kelemahan UUKPPLH, yang menjadi kendala dalam penegakan hukum. Diantara kendala tersebut adalah kendala regulatif, institusional, dan politis. Kendala regulatif merupakan kendala yang krusial. UUKPPLH terdiri atas 24 pasal. Dari 24 pasal yang ada, 16 pasal membutuhkan peraturan pelaksana. Tanpa pengaturan lebih lanjut (implementing regulations), UUKPPLH tidak akan efektif mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Penyempurnaan UUPLH telah menjadi keputusan politik antara Pemerintah dan DPR RI sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara negara lainnya melaksanakan pembangunan lima tahun." Pada tangal 3 Oktober 2009, Pemerintah Indonesia mengundangkan undang-undang lingkungan hidup yang baru, yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat menjadi UUPPLH 2009)." UUPPLH 2009 jauh lebih banyak bab dan pasalnya dibandingkan pendahulunya. UUPPLH ini terdiri dari 17 (tujuh belas) Bab dan 127 (seratus dua puluh tujuh) pasal.[4]

[4] Ibid., halaman 4–6.

Istilah pencemaran lingkungan berasal dari pollution yang dipakai untuk menggambarkan keadaan alam yang lebih berat dari sekedar kotor. Secara mendalam pencemaran terkandung perpaduan makna dari: "Pengotoran, pemburukan, menurunnya kualitas, pengotoran mengurangi dan melemahnya daya menggunakannya, pencemaran". Berbagai macam rumusan tentang pencemaran lingkungan hal ini tergantung dari sudut pandang mana melihatnya.

Munadjat Danusaputro memberikan rumusan pencemaran lingkungan sebagai berikut "Pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat dan atau energi di introduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh alam itu sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa sehingga menyebabkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati".

Seiring perkembangan istilah dan pengertian pencemaran lingkungan maka terbentuklah istilahistilah ataupun definisi : pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran angkasa, pencemaran pandangan, pencemaran rasa dan pencemaran kebudayaan.[5]

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang saling memengaruhi serta menentukan kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Keberadaan lingkungan hidup tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kehidupan, tetapi juga sebagai sumber daya yang menopang pembangunan dan pemenuhan

[5] Emy Rosnawati dan M. Tanzil Multazam, 2022, *Hukum Lingkungan*, Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA Press, halaman 61.

kebutuhan manusia. Oleh karena itu, lingkungan hidup memiliki nilai strategis yang harus dijaga dan dilindungi agar tetap lestari dan berkelanjutan. Perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dicita-citakan dalam tujuan bernegara.

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah memberikan landasan yuridis yang kuat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pemanfaatan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keadilan antar generasi.

Sebagai bentuk implementasi amanat konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung hukum utama dalam bidang lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, hingga penegakan hukum lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa lingkungan hidup dipahami sebagai suatu kesatuan ruang yang melampaui batas administratif wilayah, sehingga perlindungan lingkungan harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia, khususnya kegiatan usaha dan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sejatinya konsep perlindungan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sudah diatur dan dituangkan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sebagai suatu legitimasi dan landasan hukum agar memiliki keberpihakan aspek lingkungan hidup (*environment oriented law*).[6] Hal ini berkelindan dengan aturan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam konteks memanfaatkan lingkungan hidup sebagai upaya adanya perlindungan dari segala akibat buruk yang terjadi dalam pemanfaatan terhadap lingkungan tersebut.[7]

Baik UUPPLH, UULH 1997 dan UULH 1982 sama-sama memuat hak hak setiap orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Tetapi jika dibandingkan antara ketiganya, UUPPLH memuat hak-hak lebih banyak daripada UULH 1997 dan UULH 1982. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu: (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, (2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, (3) hak akses informasi, (4) hak akses partisipasi, (5) hak mengajukan usul atau keberatan

[6] Hendi Gusta Rianda, 2020, "Problematika Konsepsi *Strict Liability* dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 4, No. 1, Januari, halaman 103.

[7] Hendi Gusta Rianda, *loc.cit.*

terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (7) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan (8) hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di antara kedelapan hak itu ada hak substantif (substantive right to environmental quality) dan hak prosedural (*procedurai rights*).

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak substantif, sedangkan hak akses informasi, akses partisipasi, hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan termasuk ke dalam hak-hak prosedural. Perkembangan penting dan baru adalah hak yang dirumuskan dalam Pasal 66 UUPPLH, yaitu hak setiap orang untuk tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana. Penegasan pengakuan atas keberadan hak untuk Barjadinya pencemaran lingkungan justru kemudian dituntut atau digugat oleh pihak yang diduga telah melakukan pencemaran. Fakta ini tu dapat membuat orang enggan untuk menyuarakan hak-haknya dan adinya masalah lingkungan karena ia dapat dijadikan sasaran penuntutan gugatan.[8]

UULH 1997 mengakui adanya tiga jenis hak lingkungan hidup (environmental rights), yaitu: hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak atas informasi lingkungan hidup dan hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebaliknya, dalam UULH 1982 udak ditemukan adanya hak

[8] Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 53.

atas informasi lingkungan hidup. Dalam UULH 1997, hak substantif lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Dalam kepustakaan ilmu hukum di Eropa Kontinen, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH dan Pasal 5 ayat 1 UULH 1997 itu, digolongkan sebagai hak-hak subjektif (subjective rights). Menurut Heinhard Steiger sebagaimana dikutip dalam Koesnadi Hardjasoemantri, adanya hak-has subjektif itu mengandung dua fungsi, yakni

(a) *the function of defense (Abwherfunktion), the rights of the individual to defend himself against an interference with his environment which is toks disadvantage,*

(b) *the function of performance (Leistungs funktion), the rights of individa to demand the performance of an act in order to preserve to restore of improve his environment*[9]

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini, di satu sisi ber-kaitan dengan kewajiban untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Untuk itu, maka setiap orang diharap-kan berupaya mencegah atau setidaknya menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan segenap sumber-sunber daya yang terkandung di dalam-nya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat secara berkesinambungan. Dengan demikian, lingkungan hidup mempunyai tujuan

[9] *Ibid.*, halaman 54.

ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan melayani kepentingan individu-individu.[10]

Permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menjadi semakin kompleks karena karakteristik korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki struktur organisasi berlapis dan pembagian kewenangan yang tidak sederhana. Dalam banyak kasus, pencemaran lingkungan merupakan hasil dari kebijakan atau keputusan korporasi, namun sulit untuk menentukan secara individual siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesulitan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dalam tindak pidana lingkungan hidup sering kali menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Akibatnya, tidak sedikit perkara pencemaran lingkungan yang berakhir tanpa memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku usaha.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, hukum lingkungan mengenal doktrin pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*) sebagai salah satu instrumen penting dalam menjerat pelaku pencemaran lingkungan, khususnya korporasi. Doktrin *Strict liability* merupakan pengecualian terhadap asas umum hukum pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Dalam konteks hukum lingkungan, pertanggungjawaban mutlak didasarkan pada sifat kegiatan usaha yang berisiko tinggi (*high risk activities*) dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan doktrin ini, fokus pertanggungjawaban tidak lagi terletak pada pembuktian

[10] M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, halaman 237–238.

kesalahan subjektif pelaku, melainkan pada adanya akibat berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut.

Penerapan asas pertanggungjawaban mutlak bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup sekaligus mendorong korporasi agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya. Korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas usahanya dipandang layak untuk menanggung risiko hukum atas dampak negatif yang ditimbulkan, termasuk risiko pencemaran lingkungan. Dengan demikian, *Strict liability* memiliki fungsi preventif dan represif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran serta memberikan sanksi yang tegas apabila pencemaran tersebut terjadi.

Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan atau korporasi yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengolah limbah industrinya dan membuang limbah tersebut begitu saja ke aliran sungai, sehingga menyebabkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup, salah satunya dumping limbah B3.[11]

Setiyono[12] menyebutkan beberapa upaya non-penal yang dapat dilakukan untuk mencegah Kejahatan Korporasi antara lain tindakann pemerintah dalam rangka mengubah struktur korporasi melalui peraturan perundang-undangan, mengubah sikap dan struktur korporasi secara sukarela, tindakan administrasi, sanksi sosial berupa publikasi bagi korporasi yang melakukan kejahatan, aksi konsumen untuk menekan perilaku korporasi yang merugikan, pemberian sanksi

[11] Ganda Martunas Sihite*, Op.Cit*., halaman 3.

[12] Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto, 2018, *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*, Surabaya: PT Revka Petra Media, halaman 63.

kolektif berdasarkan pemikiran rasa malu yang terintegrasi, pengucilan eksekutif, sanksi pelayanan komunitas dan pemberikan kewenangan yuridis untuk meninjau aktivitas korporasi.

Surah Ar-Rum Ayat 41

النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ

Artinya:*"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia."*

فَلْيَغْرِسْهَا يَغْرِسَهَا حَتَّى يَقُومَ لَا أَنْ اسْتَطَاعَ فَإِنِ فَسِيلَةٌ أَحَدِكُمْ يَدِ وَفِي السَّاعَةُ قَامَتِ إِذَا

Artinya:

"Jika hari kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya." (HR. Ahmad)

Secara teknis, PT Dongwoo Environmental Indonesia memiliki kewajiban untuk mengirimkan sisa pengolahan limbah (*sludge*) ke Prasarana Pramunah Limbah Industri (PPLI) di Bogor. Namun, dari total akumulasi limbah yang seharusnya dikirim, terdapat selisih sekitar 410,2 ton limbah yang tidak dikirim ke PPLI, melainkan dibuang secara ilegal. Praktik ini dilakukan secara berlanjut sejak tahun 2005 hingga 2006 dengan melibatkan pihak ketiga tanpa surat jalan resmi demi menekan biaya operasional Perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup maka setiap industri maupun instansi/badan usaha harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan

limbah yang dihasilkan dari kegiatannya, dalam Pasal 1 ayat 20 diartikan limbah adalah sisa/buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia.

Permasalahan hukum muncul ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya dibebankan kepada subjek hukum orang perorangan (*natuurlijke persoon*), tetapi juga kepada badan hukum atau korporasi (*rechts persoon*). Hal ini menjadi krusial karena aktivitas operasional korporasi seringkali memiliki dampak kerusakan yang jauh lebih masif dibandingkan individu. Salah satu kasus yang menjadi perhatian hukum adalah kasus pencemaran lingkungan oleh PT Dongwoo Environmental Indonesia.

Dalam perkara ini PT Dongwoo Environmental Indonesia, yang diwakili oleh Kim Young Woo selaku Presiden Direktur, terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Fakta hukum mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut sengaja membuang limbah B3 dalam bentuk *sludge* (lumpur cair) ke tanah kosong di Kampung Sempu, Desa Pasirgombong,[13] alih-alih mengirimnya ke Prasarana Pramunah Limbah Industri (PPLI) sebagaimana prosedur yang ditetapkan. Akibat perbuatan ini, masyarakat sekitar mengalami gejala kesehatan serius seperti mual, pusing, dan pingsan akibat menghirup gas dari limbah tersebut.

Oleh karena pertanggungjawaban pidana itu, adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

[13] Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, *Putusan Nomor 862 K/Pid.Sus/2010*, halaman 5–6.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.[14]

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini menjadi menarik untuk dikaji, terutama melalui doktrin pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*). Secara teoritis, pertanggungjawaban mutlak memungkinkan pemidanaan tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan atau kelalaian dari pengurus korporasi, melainkan cukup dengan membuktikan adanya kerugian lingkungan yang nyata akibat aktivitas korporasi tersebut. Romli Asmasasmita[15], menyatakan Hukum Pidana Inggris selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*a harmfull act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *Strict liability crimes*.

Barda Nawawi Arief[16] mengartikan secara singkat liability without fault atau dikatakan sebagai "*the nature of Strict liability, liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus*". Pada dasarnya pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan) merupakan suatu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya

[14] Ganda Martunas Sihite, *op. cit*., halaman 6.
[15] Reza Noor Ihsan dan Ifrani, 2018, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability dalam Tindak Pidana Lingkungan," *Badamai Law Journal*, Vol. 3, Issue 2, halaman 311.
[16] *Ibid.*

unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.

Dalam tindak pidana yang bersifat *Strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya mens rea karena unsur pokok *Strict liability* adalah actus reus (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah (perbuatan), bukan actus mens reus rea (kesalahan).[17]

Dalam Putusan No. 862 K/Pid.Sus/2010, Mahkamah Agung mempertegas kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pertanggungjawaban mutlak pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami pengaturan hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi juga untuk menganalisis penerapan doktrin pertanggungjawaban mutlak dalam praktik peradilan, khususnya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan penegakan hukum lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkeadilan.

[17] *ibid*.

1. Rumusan Masalah

Penjelasan pada latar belakang memberikan beberapa pokok-pokok yang menjadi batasan pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

a. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban mutlak pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut hukum positif di Indonesia.
b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
c. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.862 K/Pid.Sus/2010.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut hukum positif di Indonesia.
b. Untuk mengkaji dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

c. Untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010.

3. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis**,** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana lingkungan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan kajian mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta putusan pengadilan.

b. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, aparat penegak hukum, korporasi, masyarakat, serta akademisi. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menerapkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sehingga penegakan hukum lingkungan dapat terlaksana secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum. Bagi korporasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk lebih memahami bentuk

pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan apabila melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sehingga mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sehingga dapat berperan aktif dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber kajian bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang rumusannya didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati. Definisi operasional ini adalah definisi yang rumusannya menggunakan kata-kata yang operasional atau konkrit, sehingga variabel dapat diukur.[18] Maka dengan ini dapat dijelaskan tentang definisi operasional sebagai berikut:

1. Doktrin *Strict liabillity* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi dari doktrin dalam hukum perdata. Doktrin ini sering diterapkan pada perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) dalam

[18] Suhardi Mukhlis, 2022, *Metodologi Penelitian Sosial*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, halaman 159.

hukum perdata.[19] Pengertian *Strict liability* dalam hukum perdata dapat merujuk pada *Black's Law Dictionary, definisi "liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe*"[20].

Dalam hukum pidana, doktrin *Strict liability* merupakan doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan atau unsur mens rea dalam petanggungjawaban pidana. Lebih jelasnya *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *Strict liability crime* sebagai "*a crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor*."[21]

Dalam R-KUHP revisi 2015, doktrin *Strict liability* merupakan salah satu doktrin yang dimungkinkan diberlakukan untuk delik-delik tertentu. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) yang mengatur bahwa:

"Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan"

Meski tidak disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa pengaturan tersebut merupakan bentuk doktrin *Strict liability*, akan tetapi dalam

[19] Aulia Ali Reza, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman 17.
[20] *Ibid.*
[21] *Ibid.*

penjelasan Pasal 39 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa pemberlakuan tersebut merupakan bentuk pemberlakuan asas *Strict liability*.

Dengan demikian, doktrin *Strict liability* merupakan doktrin yang memandang kesalahan atau *mens rea* sebagai unsur yang tidak relevan untuk dipertimbangkan. Atau dengan kata lain mengesampingkan unsur kesalahan. Dalam penerapannya, doktrin ini tetap harus dibatasi berdasarkan peraturan yang menyatakan keberlakuan doktrin ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atas hak-hak fundamental. Doktrin ini sebaiknya diterapkan untuk tindak pidana yang ringan. Sedangkan terhadap korporasi, doktrin ini dapat diterapkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum atau masyarakat.

2. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda torekenbaarheid, dalam Bahasa inggris criminal responsibility atau criminalliability. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.[22]
3. Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak Bersama-sama sebagai satu objek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi

[22] Aryo Fadlian, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, halaman 13.

mempunyai hak kewajiban sendiri yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masingnya.[23] Dari Direksi, Komisaris dan RUPS.

4. Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundangundangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.[24]

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa telah banyak penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang membahas mengenai pencemaran lingkungan hidup serta pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai sumber ide dari berbagai

[23] Henry Donald Lbn. Toruan, 2014, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Korupsi," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3, No. 3, Desember 2014, halaman 399.

[24] Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Tindak Pidana Lingkungan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 106.

penelitian. Penulis menemukan tiga judul penelitian yang hampir mendekati kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Jurnal, Ahmad Fauzi, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2020 yang berjudul *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup"*. Dalam jurnal ini membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta penerapannya dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Jurnal, Siti Rahmawati, Universitas Indonesia, Tahun 2021 yang berjudul *"Penerapan Asas Strict liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia"*. Dalam jurnal ini membahas mengenai penerapan asas *Strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar konteks pertanggungjawaban pidana korporasi.
3. Skripsi, Muhammad Rizki, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang *berjudul "Tanggung Jawab Hukum Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup"*. Dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab hukum korporasi atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup serta sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi.

D. Metode Penelitian

Pengenalan konsep penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah karya ilmiah atau proyek penelitian. Bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian,

mengapa penelitian tersebut relevan, dan mengapa peneliti memilih topik atau masalah penelitian tertentu.[25]

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar. Penelitian ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan dengan aturan yang ketat dan tujuannya untuk membangun pengetahuan yang akhirnya melahirkan ilmu. Ilmu pengetahuan adalah usaha yang bersifat multidimensional, dapat didefinisikan dalam berbagai cara, yang masing-masing definisi tidak merupakan definisi yang tuntas. Sementara orang menekankan pada cara berfikir, yaitu sikap ilmiah sebagai sifat utama ilmu pengetahuan. Orang lain menekankan pentingnya cara untuk melakukan sesuatu, yaitu metode ilmiah, sebagai sifat utama ilmu pengetahuan. Dari sisi lain orang-orang menganggap hasil penerapan metode-metode ilmiah itu, yaitu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik dan runtut, sebagai sifat utama ilmu pengetahuan. Kiranya mudah dimengerti, tiada suatupun dari ketiga penekanan tersebut di atas yang dapat diterima dengan meninggalkan yang lain-lain. Ketiganya adalah sifat-sifat utama ilmu pengetahuan: orang berfikir dengan sikap tertentu (sikap ilmiah), menggunakan metode ilmiah tetentu, untuk menghasilkan fakta-fakta dan teori-teori yang tersusun baik untuk menyandra (memberikan) alam semesta beserta isinya.[26]

[25] Sarah Geltri Harahap, Melisa Christine Masengi, Rosa Orpa Sapulette dan Fitriana, 2024, *Metode Penelitian*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, halaman 1.

[26] Almasdi Syahza, 2021, *Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi, Riau: UR Press Pekanbaru, halaman 21.

Abdulkadir Muhammad[27], menjelaskan penelitian hukum adalah "kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji konsep, asas, serta doktrin hukum yang berkembang dalam sistem hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum.

2. Sifat Penelitian

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengaturan hukum serta konsep pertanggungjawaban mutlak *(Strict liability)* pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

[27] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 19.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, antara lain:

a. Data Kewahyuan

 Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, yang dijadikan sebagai landasan normatif dan moral dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta larangan melakukan perusakan di muka bumi. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

 1) Surah Al-A'raf Ayat 56
 2) Surah Ar-Rum Ayat 41

b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mutlak pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Bahan hukum

sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa buku dan jurnal hukum lingkungan serta hukum pidana.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research),* yaitu dengan 2 cara :

a. Online, mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mutlak pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian dari website online.
b. Offline, mengumpulkan dan menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar kampus untuk mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara **kualitatif**, yaitu dengan cara menelaah, memahami, dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis berdasarkan teori, asas, norma

hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mutlak pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun secara sistematis dan logis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan prinsip **pertanggungjawaban mutlak *(Strict liability)*** terhadap korporasi, serta untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat yuridis normatif berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. *Strict liability* Theory

Ada beberapa doktrin yang dapat digunakan untuk menghukum korporasi dan menilai pertanggungjawaban korporasi, salah satunya doktrin *Strict liability* atau pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang. asas pertanggungjawaban pidana terbatas atau ketat (*Strict liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan. dengan begitu asas ini tidak berlaku bagi semua tindak pidana tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu dalam undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya.[28]

Pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*) merupakan model akuntabilitas perdata yang membebankan tanggung jawab secara langsung kepada pelaku tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan. Dalam mekanisme ini, pihak yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dianggap bertanggung jawab semata-mata karena terjadinya peristiwa tersebut, sehingga aspek kesengajaan maupun kelalaian tidak lagi menjadi syarat untuk menetapkan kesalahan pada pelaku.[29]

[28] Henny Yunita Fitriani dan Dona Budi Kharisma, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)," *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. VIII, No. 2, halaman 68.

[29] Marshanda Cesilia Yaparto dan Dhany Rahmawan, 2026, "Prinsip Strict Liability terhadap Korporasi dalam Perkara Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan: Analisis Putusan 296/PDT/2020/PT.DKI," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 8, No. 2, halaman 575.

Dalam doktrin strict liablity, seseorang sudah dipertanggungjawabkan dapat untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*)[30], dan cukup dibuktikan bahwa pelakunya telah melakukan actus reus, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.[31] Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa "penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Norma ini berakar pada teori risk liability, yakni suatu doktrin yang menempatkan pihak yang melakukan kegiatan berisiko tinggi sebagai penanggung risiko apabila kerusakan terjadi. Prinsip tanggung jawab mutlak ini juga relevan dengan polluter pays principle maupun precautionary principle, yang menegaskan bahwa pelaku usaha harus menanggung dampak dari kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, bahkan jika ia tidak terbukti lalai atau sengaja melakukan pelanggaran. Penerapan *Strict liability* memungkinkan percepatan pemulihan lingkungan karena proses pembuktian kesalahan tidak lagi menjadi hambatan struktural bagi negara.

Dalam perkembangannya dibanyak negara, prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict liability*) pengaturannya senantiasa dikaitkan dengan undang-undang lingkungan hidup, mengingat lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan

[30] Ganda Martunas Sihite, *loc. cit*.
[31] *Ibid.*

manusia, binatang, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Prinsip pertanggungjawaban (*Strict liability*) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH 2009) pada Bab XII (Penyelesaian sengketa Lingkungan), Bagian Ketiga, Paragraf 2, pada pasal 88 secara jelas mendefenisikan asas *Strict liability* dengan tanggungjawab mutlak sebagaimana Pasal 88 berbunyi: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan." Dalam hal *Strict liability*, pelaku tetap bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati hatian. Sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 huruf f UUPPLH-2009. Prinsip ini perlu mengingat kalau resiko sudah benar benar diketahui baru dilakukan pencegahan ataupun penanggulangan, hal itu sering kali terlambat.

Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban mutlak diartikan sebagai doktrin hukum pidana di mana kesalahan *(mens rea)* tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Fokus utama asas ini adalah pada timbulnya kerugian atau pencemaran akibat aktivitas yang memiliki risiko tinggi *(abnormally dangerous activities)*, seperti pengelolaan limbah B3 oleh PT Dongwoo Environmental Indonesia yang terbukti menyebabkan masyarakat mengalami mual, pusing, hingga pingsan.

Ada beberapa doktrin yang dapat digunakan untuk menghukum korporasi dan menilai pertanggungjawaban korporasi, salah satunya adalah doktrin *Strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Konsep *Strict liability* merupakan pengecualian terhadap asas **geen straf zonder schuld** (tiada pidana tanpa kesalahan). Dengan demikian, asas kesalahan tidak berlaku secara mutlak terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada tindak pidana tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur perbuatan yang dilarang telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban mutlak diartikan sebagai doktrin hukum pidana yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) oleh penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Fokus utama doktrin ini adalah pada adanya perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta hubungan kausal antara kegiatan korporasi dengan akibat yang ditimbulkan. Asas ini umumnya diterapkan terhadap kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi (*abnormally dangerous activities*), seperti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), eksploitasi sumber daya alam, kegiatan pertambangan, serta aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010, pengelolaan limbah B3 oleh PT Dongwoo Environmental Indonesia terbukti menimbulkan pencemaran yang menyebabkan masyarakat mengalami gangguan

kesehatan, seperti mual, pusing, dan pingsan, sehingga menjadi salah satu contoh penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam perkara lingkungan hidup.

B. Pengaturan Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi merujuk pada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi. Dalam hal ini, meskipun pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh individu yang bekerja dalam kapasitasnya untuk korporasi, tanggung jawab pidana bisa jatuh kepada korporasi itu sendiri. Ini berarti, meskipun tindakan tersebut ilakukan oleh karyawan atau pengurus korporasi, korporasi sebagai entitas hukum tetap bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Sebagai contoh, jika seorang pegawai melakukan penyuapan atau korupsi atas nama perusahaan, bukan hanya individu yang terlibat yang bisa dihukum, tetapi korporasi itu sendiri juga dapat dijatuhi sanksi pidana, baik berupa denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan sanksi lainnya yang merugikan korporasi.[32]

Konsep tindak pidana korporasi ini semakin diakui di berbagai sistem hukum internasional, di mana korporasi dianggap sebagai entitas yang mampu melakukan perbuatan hukum dan oleh karenanya dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang bekerja untuknya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, memberikan pedoman tentang bagaimana suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara pidana. Peraturan ini mengatur bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh individu dalam korporasi

[32] Thea Farina et al., 2025, *Tindak Pidana Korporasi*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, halaman 2–3

bisa berujung pada pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri, dengan syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi atau dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan dalam korporasi tersebut.[33]

Dasar hukum tindak pidana korporasi di Indonesia mulai berkembang seiring dengan pengakuan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh perwakilannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi dasar hukum yang relevan dalam tindak pidana korporasi, terutama dalam hal pelanggaran yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Dalam undang-undang ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kegiatan operasionalnya menyebabkan kerusakan lingkungan yang melanggar ketentuan yang ada. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan melakukan pembuangan limbah berbahaya ke lingkungan secara ilegal atau merusak ekosistem, maka perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi, termasuk denda atau pencabutan izin usaha. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menuntut korporasi atas pelanggaran yang terjadi dalam lingkup operasionalnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi juga memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai bagaimana kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi harus ditangani di sistem peradilan Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman kepada hakim dalam memproses perkara yang melibatkan korporasi sebagai

[33] Ibid., halaman 3.

terdakwa. Peraturan Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korporasi, tidak hanya individu yang terlibat langsung yang harus dipertanggungjawabkan, tetapi juga korporasi sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Dasar hukum lainnya yang mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang pencucian uang, perdagangan ilegal, serta pelanggaran hak pekerja.

Setiap undang-undang tersebut mengatur secara khusus bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh perwakilannya atau karyawannya, yang dilakukan dalam rangka kepentingan atau keuntungan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang tidak hanya berfungsi dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan hukum dalam menjalankan usahanya.[34] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) semakin memperjelas pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana. Dengan adanya berbagai peraturan ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani pelanggaran yang melibatkan korporasi dan memastikan pertanggungjawaban yang adil.[35]

Pidana korporasi merujuk pada pemidanaan yang dijatuhkan kepada badan hukum (dalam hal ini PT Dongwoo Environmental Indonesia) atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi,

[34] Ibid., halaman 4–6.
[35] Ibid., halaman 23.

baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, yang berada dalam lingkup usaha korporasi tersebut. Dalam Putusan Nomor 862 K/Pid.Sus/2010, tindakan pengurus yang membuang limbah secara ilegal dianggap sebagai tindakan korporasi karena dilakukan dalam rangka operasional perusahaan.

C. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundangundangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".[36]

Pidana pokok dan pidana tambahan adalah bagian dari jenis-jenis sanksi pidana. Denda sebagai sanksi pidana pokok ditetapkan Undang -undang pidana Indonesia baru. Sementara itu tindakan tata tertib ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan oleh Undang-undang. Tindak pidana pokok dan pidana tambahan dapat dijatuhkan kepada pihak –pihak yang melakukan tindak pencemaran lingkungan hidup. Selama ini, Denda sebagai sanksi pidana pokok ditetapkan Undang-undang pidana Indonesia baru bagi para pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Pasal 10 kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada para pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yaitu:

1. Pidana pokok
2. Pidana mati
3. Pidana penjara.
4. Pidana kurungan.
5. Pidana denda.
6. Pidana tambahan :
7. Pencabutan hak-hak tertentu.
8. Perampasan barang tertentu.
9. Pengumuman putusan hakim.

Tidak memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadat badan usaha (korporasi) karena pada undang-undang diatur bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah pidana denda. mengatur mengenai penerapan hukum tindak pidana pencemaran lingkungan. Undangundang No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang

[36] Carwan dan Sari Indah Lestari, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurusnya dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Limbah B3", *Syntax Idea*, Volume 5, Nomor 11, halaman 2133.

pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan pasal 97 sampai dengan 120 Undang-undang No.32 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Dengan sudah diaturmya Undang-undang mengenai pencemaran lingkungan hidup serta Undang-undang mengenai sanksi pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, maka para pihak baik perorangan maupun badan hukum apabila melakukan tindak pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup, dapat diberikan sanksi oleh pihak penegak hukum.[37]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana pencemaran lingkungan hidup merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, baik orang perseorangan maupun korporasi. Dengan demikian, keberadaan ketentuan pidana di bidang lingkungan hidup tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

[37] I Made Aditya Dwipayana, I Nyoman Gede Sugiartha, dan I Made Minggu Widyantara, 2019, "Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, halaman 363–364.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menjadi landasan yang penting dalam mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam perkara pencemaran lingkungan hidup yang menjadi objek penelitian ini.

D. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merujuk pada limbah yang mengandung bahan-bahan yang dapat menimbulkan bahaya bagi manusia dan lingkungan. B3 dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk industri, rumah tangga, pertanian, dan kegiatan lainnya. Pengelolaan limbah B3 sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kesehatan manusia, dan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Definisi limbah B3 secara umum adalah limbah yang memiliki sifat beracun, mudah terbakar, korosif (mengikis), reaktif (mudah bereaksi secara kimia), atau bersifat infeksius (mengandung mikroorganisme patogen). Limbah B3 dapat berupa bahan kimia, bahan berbahaya, bahan beracun, limbah medis, limbah pestisida, dan limbah lain yang memiliki karakteristik tersebut.

Limbah B3 mencakup beragam jenis bahan yang memiliki karakteristik tertentu. Beberapa sifat umum dari limbah B3 adalah sebagai berikut:

1. Sifat Berbahaya: Limbah B3 mengandung zat-zat atau bahan yang dapat menyebabkan bahaya langsung atau tidak langsung terhadap manusia, hewan, atau lingkungan. Contoh zat berbahaya adalah bahan kimia korosif (mengikis), bahan beracun, bahan radioaktif, atau bahan

yang memiliki efek karsinogenik (penyebab kanker) atau mutagenik (penyebab mutasi genetik).

2. Sifat Beracun: Limbah B3 mengandung zat-zat atau bahan yang dapat menyebabkan keracunan atau efek negatif pada organisme hidup yang terpapar. Zat-zat beracun dalam limbah B3 dapat merusak organ tubuh, sistem saraf, sistem pernapasan, atau sistem peredaran darah, tergantung pada jenis dan tingkat kepekatan zat berbahaya tersebut.
3. Sifat Mudah Terbakar: Beberapa jenis limbah B3 memiliki sifat mudah terbakar atau mudah meledak jika terpapar panas atau api. Limbah B3 yang mudah terbakar ini mencakup bahanbahan seperti pelarut organik, minyak, bahan kimia reaktif, atau bahan yang mengandung gas mudah terbakar.
4. Sifat Korosif: Limbah B3 yang bersifat korosif memiliki kemampuan untuk mengikis atau merusak bahan seperti logam, beton, atau bahan konstruksi lainnya. Bahan kimia yang bersifat asam atau basa kuat sering kali termasuk dalam kategori limbah B3 yang bersifat korosif.[38]

E. Korporasi sebagai Subjek Hukum

Perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana, secara garis besar dibagi menjadi tiga tahap yaitu: Tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk persoon*). Segala perbuatan yang berkaitan dengan korporasi dianggap dilakukan oleh pengurus karena ia dibebankan tugas mengurus (*zorgplicht*). Pembatasan delik-

[38] Elsa Yuniarti dkk, 2023, "Pengantar Limbah B3", dalam *Pengelolaan Limbah Padat, Limbah Industri dan B3*, Padang: Get Press Indonesia, halaman 69–70.

delik yang dilakukan oleh korporasi kepada pengurus ini dikarenakan pengaruh doktrin societas delinquere non potest atau universitas delinquere non potest yang saat itu berkembang. Von Savigny menyatakan bahwa gagasan mengadopsi korporasi sebagai subjek hukum pidana dari hukum perdata tidak cocok untuk diterapkan begitu saja. Pengaruh doktrin societas delinquere non potest diadopsi dalam Wetboek van Straftrecht oleh Pemerintah Belanda tahun 1881 kemudian dijadikan pedoman menyusun KUHP di Indonesia, dengan demikian KUHP kita hingga saat ini masih membatasi delik-delik secara perorangan (naturlijk persoon) yang berkaitan dengan korporasi. Jika pengurus tidak memenuhi suatu kewajibannya berkaitan dengan korporasi, yang mana sebenarnya merupakan kewajiban korporasi, maka terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Tahap kedua, muncul pengakuan terhadap korporasi yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Namun dalam hal pertanggungjawaban (penuntutan dan pemidanaan) masih dibebankan kepada pengurus korporasi. Schaffmeister berpendapat bahwa tahap ini sudah terjadi pergeseran tanggung jawab pidana, dari pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan/melanggar sesuatu. Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahap kedua sudah dianut dalam Pasal 59 KUHP. Menurutnya, Pasal 59 KUHP harus ditafsirkan korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus. Akan tetapi, pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat dalam dapat dihapuskan tuntutan pidananya. Berdasarkan penafsiran ini, pandangan bahwa KUHP hanya

mengenal manusia (natuurlijk persoon) sebagai subjek hukum pidana harus dirubah. Tahap ketiga, merupakan permulaan pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi yang dimulai setelah Perang Dunia ke-II. Pada tahap ini dimungkinkan menuntut dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Alasan lain adalah dalam delik-delik ekonomi, keuntunga adanya yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita Masyarakat sangatlah besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang jika pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga terdapat pertimbangan bahwa hanya dengan memidana para pengurus maka belum ada jaminan korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan demikian korporasi dapat dipaksa untuk mentaati peraturan bersangkutan.[39]

[39] Verdinan, Adi Mansar dan Faisal, 2026, *Hukum Korporasi*, Medan: UMSU Press, halaman 55–57.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban mutlak pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut hukum positif di Indonesia.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana. Di negara Belanda untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pada Arrest "*Kleuterschool Bab-bel*", yang menyatakan bahwa perbuatan dari perorangan/orang pribadi dapat dibebankan pada badan hukum/korpo-rasi apabila perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan dari badan hukum.[40]

Korporasi pada asasnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Misalnya, suatu perusahaan dituduh telah melakukan delik common law yaitu bermufakat untuk menggelapkan/meni-pu (*conspiracy to defraud*), suatu delik yang mensyaratkan adanya mens rea dan tidak dimungkinkan adanya vicarious liability. Dalam hal ini pengadilan memandang atau meng anggap bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari pendirian organisasi tersebut ialah perbuatan dan sikap batin dari kor-porasi. Dalam hal ini korporasi bukannya dipandang bertang-gung jawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan

[40] Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 120.

pejabatnya, melainkan korporasi itu seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan delik itu secara pribadi.[41]

Demikian juga dengan Sutan Remy mengutip pendapat Boisvert yang menyatakan bahwa pihak yang setuju bahwa korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana berpendapat bahwa korporasi bukanlah suatu fiksi. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi penting di dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*). Korporasi-korporasi yang memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana.[42]

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administrative, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara

[41] *Ibid.*, halaman 114

[42] Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 17.

umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administrative, kepidanaan, dan keperdataan.[43]

Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur dalam empat pokok masalah, yakni ganti rugi, masalah tanggung jawab mutlak (*absolute liability*), masalah kadaluarsa untuk pengajuan gugatan, dan masalah hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan. Dalam penegakan hukum lingkungan hidup ini, penulis lebih menyoroti pada masalah tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) pada pihak yang terbukti melakukan perusakan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup. Sebab, dengan mengandalkan doktrin pertanggungjawaban tradisional (*liability based on fault*), maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala, karena secara efektif dampak doktrin ini tidak mampu mengantisipasi secara efektif dampak dari kegiatan industry modern yang mengandung resiko-resiko potensial. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang dipenuhi dalam unsur *negligence atau fault adalah the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man*. Sehingga apabila tergugat berhasil menunjukkan kehati-hatiannya, walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab.[44]

[43] Ika Dwimaya Roza, Ibrahim dan Ferdricka Nggeboe, 2011, "Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Absolute Liability) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perusakan dan Pencemaran Lingkungan di Indonesia," *Legalitas*, Vol. I, No. 5, Desember 2011, halaman 136.

[44] *Ibid.*, halaman 140.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Perkembangan kegiatan industri, pertambangan, perkebunan, dan sektor usaha lainnya telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dalam praktiknya, banyak tindak pidana lingkungan dilakukan oleh badan usaha atau korporasi melalui kebijakan, tindakan, maupun kelalaian yang dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi agar pelaku pencemaran lingkungan tidak dapat menghindari tanggung jawab hanya karena berstatus sebagai badan hukum.

Pendapat Van de Bunt yang dikutip kembali oleh Andi Hamzah mengemukakan, bahwa hukum pidana itu adalah sebagai ultimum remedium artinya ada tiga macam yaitu Yang pertama, ialah Hukum Pidana sebagai ultimum remedium karena penerapan hukum pidana itu hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat. Yang kedua ialah hukum pidana sebagai ultimum remedium karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum yang lain, lagi pula sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya dapat diterapkan jika sanksi pada bidang hukum lain tidak mampu untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Jadi, disini hukum pidana benar-benar diterapkan sebagai obat yang terakhir, artinya kalau hukum lain sudah tidak mampu mengatasi pelanggaran hukum itu, barulah

hukum pidana dapat diterapkan. Yang ketiga, hukum pidana adalah sebagai ultimum remedium karena pejabat administrasilah yang lebih dahulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi mereka mendapat prioritas untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.[45]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Iwan Arto Koesoemo,[46]ditemukan fakta ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana. Masih terpakunya para praktisi hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dianut oleh hukum pidana umum Indonesia diduga menjadi salah satu penyebab yang menyulitkan penyidik dan jaksa dalam menyertakan korporasi sebagai tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Diduga penyebab lainnya ialah ketidakcermatan penyidik ataupun jaksa dalam membuat surat tuntutan atau dakwaan yang tidak menyertakan korporasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana, ketidakmampuan jaksa dalam membuktikan kesalahan korporasi, hingga belum dapat diterimanya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri oleh penyidik, jaksa, maupun hakim.[47]

Konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum lingkungan didasarkan pada kenyataan bahwa banyak pencemaran lingkungan terjadi sebagai akibat dari kebijakan perusahaan, lemahnya pengawasan internal, kelalaian dalam pengelolaan limbah, maupun keputusan manajemen yang mengabaikan aspek

[45] Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: GENTA Publishing, halaman 222–223.

[46] Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, 2014, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)," *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, halaman 158.

[47] *Ibid*

perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, korporasi tidak dapat berlindung di balik status badan hukum untuk menghindari tanggung jawab atas kerugian lingkungan yang ditimbulkannya.

Dalam perkembangan hukum lingkungan modern, pertanggungjawaban korporasi juga dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*). Prinsip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan. Artinya, pelaku usaha atau korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatannya meskipun tidak dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.

Menurut doktrin *strict liability* (pertanggungan yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, strict liability di artikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).[48]

Konsep *Strict liability* berakar dari putusan perkara Rylands v Fletcher di Inggris. Dalam perkara tersebut, pengadilan menetapkan bahwa seseorang yang melakukan kegiatan berbahaya harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, meskipun telah melakukan tindakan pencegahan secara hati-hati. Dari putusan tersebut berkembang prinsip bahwa pihak yang menjalankan aktivitas berisiko tinggi wajib menanggung akibat yang timbul dari aktivitasnya.

[48] Muladi dan Dwidja Priyatno, *op. cit.*, halaman 107–108.

Penerapan prinsip *Strict liability* dalam hukum lingkungan didasarkan pada karakteristik tindak pidana lingkungan yang sering kali sulit dibuktikan unsur kesalahannya. Selain itu, pencemaran lingkungan umumnya menimbulkan dampak yang luas, bersifat jangka panjang, dan melibatkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, pembuktian kesalahan tidak lagi menjadi syarat utama untuk membebankan tanggung jawab kepada pelaku pencemaran.

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip pertanggungjawaban mutlak diatur secara tegas dalam Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, serta menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ketentuan ini merupakan pengejawantahan dari prinsip polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar, yaitu setiap pihak yang menimbulkan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan dan ganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Melihat lebih jauh ke belakang, ke Inggris pada abad kedelapan belas. Pelaksanaan penambangan batu bara bawah tanah pada areal pertambangan yang dekat dengan tanah tergugat, yang dimanfaatkannya untuk membuat waduk guna menyuplai air untuk kegiatan mesin gilingnya, menimbulkan perselisihan pendapat di antara para penggugat, sesuai dengan putusan hakim dalam Rylands versus Kasus Fletcher.

Sebuah tim yang terdiri dari insinyur dan kontraktor yang cakap membangun waduk tersebut. Ketika kontraktor mulai melakukan penggalian

hingga ke dasar batas tanah, baik penggugat maupun tergugat tidak mengetahui bahwa bagian perbatasan tersebut merupakan bekas kawasan pertambangan yang sedang dikerjakan oleh penggugat.Beberapa hari setelah waduk selesai dibangun dan diisi air, bendungan tersebut jebol dan menggenangi area tambang penggugat (Santosa, 1997).

Diyakini bahwa jika seseorang terlibat dalam aktivitas apa pun yang termasuk dalam kategori aktivitas sangat berbahaya, sangat berbahaya, atausangat berbahaya, mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh tindakan mereka, meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati. dan mencegah risiko kerugian akibat aktivitas yang dilakukan secara tidak sengaja. Sejumlah standar telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan AS untuk mengidentifikasi aktivitas yang sangat berbahaya.

Restatement of Torts yaitu sebuah risalah atau panduan hukum otoritatif din Amerika Serikat yang diterbitkan oleh American Law Institute (ALI) yang kemudian memberikan garis besar standar tersebut (pendapat ahli hukum berdasarkan acuan putusan pengadilan untuk putusan pengadilan), yaitu sebagai berikut:

1. Mencakup atau menimbulkan kerugian besar terhadap orang, properti, atau barang bergerak (adanya kerugian tingkat tinggi terhadap orang, properti, atau barang milik orang lain).
2. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk sangat besar (kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk sangat tinggi).

3. Ketidakmampuan untuk menghilangkan bahaya dengan melakukan tindakan pencegahan yang wajar atau dengan melakukan tindakan pencegahan yang wajar
4. Objek atau perilaku yang dipermasalahkan tidak lazim (sepanjang menyimpang dari praktik yang diterima secara luas).
5. Disonansi antara jenis kegiatan dengan lingkungan atau lokasi pelaksanaannya (ketidaksesuaian kegiatan dengan lokasi pelaksanaannya
6. Karakteristik berbahaya suatu kegiatan lebih besar daripada manfaatnya bagi masyarakat (sejauh mana nilai suatu kegiatan bagi masyarakat tertutupi oleh sifat-sifatnya yang berisiko)[49]

Adanya kriteria seperti diatas, memberikan sebuah pedoman kepada para hakim tentang perbuatan apa saja yang dapat digolongkansangat berbahaya dan bisa dikenakan pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*) atau tidak.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 menerapkan konsep tanggung jawab mutlak atau akuntabilitas total. Tanggung jawab mutlak timbul apabila suatu perbuatan terjadi tanpa memperhitungkan kesalahan Tergugat, sebagaimana diterangkan dalam pasal ini: “Setiap orang yang perbuatan, usaha, dan/atau kegiatannya memanfaatkan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan dampak serius. ancaman terhadap lingkungan hidup mutlak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahannya.

[49] Aldizar Fikri Ardiansyah *et al*., 2024, "Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Volume 2, Nomor 3, halaman 200-201.

Terlebih lagi walaupun unsur-unsur pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) merupakan bagian dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum tetapi *Strict Liability* yang terdapat dalam pasal pencemaran lingkungan hidup merupakan pasal lex specialis sehingga lebih diutamakan penerapannya dalam kasus pencemaran lingkungan.[50]

Dalam praktiknya, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup memungkinkan penegak hukum untuk menjerat perusahaan apabila pencemaran terjadi akibat kebijakan operasional yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, kelalaian dalam pengelolaan limbah, pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, maupun lemahnya sistem pengawasan yang menjadi tanggung jawab korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas terjadinya pencemaran tidak hanya dibebankan kepada pelaku yang secara langsung melakukan perbuatan di lapangan, tetapi juga kepada korporasi sebagai pihak yang mengendalikan, memperoleh manfaat, dan memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan usaha.

Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah perusahaan menghindari tanggung jawab dengan berlindung di balik status badan hukum, sekaligus mendorong setiap korporasi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, meningkatkan kepatuhan

[50] *Ibid.*, halaman. 200.

terhadap peraturan lingkungan, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

Seorang hakim harus menentukan benarkah peristiwa yang diberikan kepadanya sebelum mengevaluasinya dan menghubungkannya dengan kerangka hukum yang relevan. Hakim baru dapat memberikan putusan setelah itu. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam pertimbangan hakim, sehingga hakim harus mengambil putusan yang diketahui dan harus dilihat berdasarkan fakta, saksi-saksi yang dibuktikan dengan bukti-bukti, dan hakim tidak akan melakukan kesalahan ketika menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.[51]

. Kesimpulan hakim dalam perkara ini didukung oleh dalil hukum yang mengacu pada ketentuan undang-undang terkait. Tanggung jawab yang mutlak artinya dapat dikenakan sanksi apabila ia telah melakukan perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang tanpa memperhatikan sikap batinnya, yang juga dapat diartikan sebagai “tanggung jawab tanpa kesalahan”.

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Nuzul Qur’aini Mardiya [52] bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan dasar

[51] *Ibid.*, halaman. 200.

[52] Nuzul Qur’aini Mardiya, 2018, “Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, November 2018, halaman 493.

pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang maupun kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal:

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
2. Korporasi dapat bersifat privat (private juridical entity) dan dapat pula bersifat publik (public entity);
3. Apabila diidentifikasikan bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, makaorang alamiah (managers, agents, employees) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (bipunishment provision);
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan breech of a statutory or regulatory provision;
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasikan, dituntut, dan dipidana;
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan corporate death penalty dan corporate imprisonment yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang

usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;

7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
8. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

B. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Dwidja Priyatno sebagaimana dikutip oleh Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto [53] menegaskan bahwa pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia menjadi perbuatan korporasi terkait erat dengan pemahaman ”pelaku fungsional” (*functionele dader*). Pembebanan anggung jawab pada korporasi menurut Dwidja Priyatno cukup dilihat dari perbuatan pengurus atau pegawai korporasi dipandang dalam lalu lintas msyarakat sebagai perbuatan korproasi.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu perkembangan penting dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pencemaran lingkungan sering kali merupakan hasil dari kebijakan perusahaan, keputusan manajemen, atau sistem kerja yang diterapkan oleh korporasi. Dengan demikian,

[53] Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto, *op. cit.*, halaman 93-94.

pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada individu yang melakukan perbuatan secara langsung, tetapi juga kepada korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan usaha tersebut.

Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah "korporasi" diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni

Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik[54] yaitu:

1. pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab,
2. korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Secara teoretis, asas tanggung jawab mutlak (strict liability) telah diperkenalkan dan diketahui sejak pertengahan abad Ke-19. Asas tang-gung jawab mutlak (strict liability) ini, diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utama tidak perlu adanya (pembuktian) kesalahan lebih jauh. Di Indonesia sendiri, pengetahuan mengenai asas strict liability tidak hanya terbatas di kalangan teoritisi atau ilmu pengetahuan hukum pidana. Sebab, asas strict liability sesungguhnya telah diterapkan sejak lama dalam penegakan hukum, terutama dalam penegakan hukum lalu lintas dalam hal terjadi pelanggaran ter-hadap aturan-aturan hukum lalu lintas dan angkutan jalan

[54] Hatrik Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 30.

Arti penting mengenai asas strict liability dikemukakan oleh James E. Krier dalam tulisan mengenai Environmental Litigation and the Burden of Proof, bahwa doktrin tanggung jawab mutlak merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus ling-kungan, karena kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk itu dapat diberlakukan per-tanggungjawaban tanpa kesalahan.[55]

Bentuk hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korporasi sebagai subjek hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi dari pengakuannya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dalam sistem hukum positif Indonesia. Sebagai subjek hukum, korporasi memiliki hak untuk melakukan berbagai perbuatan hukum, seperti memiliki kekayaan, membuat perjanjian, serta melakukan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan pendiriannya. Badan hukum memiliki hak-hak yang sama seperti manusia dalam bidang hukum kekayaan, sehingga korporasi dapat bertindak secara mandiri dalam hubungan hukum. Penjelasan ini juga diperkuat dalam kajian hukum yang menyebutkan bahwa badan hukum memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban secara penuh.[56]

Menurut Clinard dan Yeager ada dua pandangan yang dapat dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi, yaitu model tujuan yang rasional dan model organik.

[55] *Ibid.,* halaman. 189.

[56] Trilestaria Simbolon dkk., 2026, "Analisis Yuridis Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, halaman 2072.

1. Model yang pertama mengutamakan untuk mencari keuntungan. Ini merupakan faktor atau alasan yang utama untuk melakukan tindak pidana/kejahatan korporasi.
2. Kemudian model yang kedua menekan kan padahubungan antara perusahaan dengan lingkungandan politiknya, seperti suplier, pesaing,konsumen, pemerintah, publik serta kelompok-kelompok lainnya yang dipandang relevan.

Di samping motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya yang tercermin dari ciri – ciri individual yang disebut sebagai *anomic of succes* dan hubungan antara korporasi dengan lingkungan ekonomi dan politiknya, Pendapat Prof. DR. Muladi, SH. Yang dikutip oleh Bambang Ali Kusumo:[57]

1. Sistem penegakan hukumyang tidak efektif,
2. Penjatuhan pidana yang sangat ringan,
3. Kurangnya kriminalisasi dan stigmatisasi, daya tangkal,
4. Kurangnya reaksi sosial melalui mass mediaserta
5. Kesempatan yang luas juga sangat mendorong terjadinya kejahatan korporasi.

Mengingat kerugian yang ditimbulkan begitu banyak, maka tidak adil rasanya bila badan atau korporasi dalam melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Menurut Elliot dan Quinn

[57] Bambang Ali Kusumo, 2022, *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Surakarta: UNISRI Press, halaman 13-14.

mengemukakan beberapa alasan perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, alasan-alasan itu adalah:

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindari diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural lebih mudah untuk menuntut suatu Perusahaan dari pada para pegawainya.
3. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan dari pada pegawainya.
4. Adanya ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya.
5. Bila perusahaan telah menngeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan.
6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya baik langsung atau tidak langsung agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan usaha yang ilegal.

7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi Perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut adalah pegawainya.

Senada dengan pendapat di atas, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa :

1. Walaupun korporasi atau badan ini tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, tetapi melalui orang atau orang-orang yang menjalankan kepengurusannya, namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan finansial ataupun menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian jiwa, badaniah maupun materiil bila korporasi tidak harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan pengurus atau para pegawainya.
2. Tidaklah cukup hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya karena pengurus jarang memiliki harta kekayaan yang cukup untuk mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya untuk biaya sosial yang harus dipikul sebagai akibat perbuatannya.
3. Bila hanya pengurus saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana, tidak cukup menjadi pendorong untuk dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan sehingga mengurangi tujuan pencegahan dari pemidanaan.

4. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan menempatkan aset perusahaan ke dalam risiko berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para pengurus korporasi, sehingga akan mendorong para pemegang saham dan para komisaris atau pengawas korporasi untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pengurus.[58]

Pernyataan Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Edy Prabudy, Tofik Yanuar Chandra, dan Kristiawanto untuk adanya pertanggungjawaban pidana, haruslah jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai subjek tindak pidana tertentu.[59]

Subjek hukum (Rechtssubject) adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang dapat bertindak sebagai subjek hukum adalah manusia (natural person) dan bukan manusia (badan hukum/legal person). Dengan demikian, jika korporasi dianggap sebagai subjek hukum seperti halnya manusia, konsekuensi logis yang melekat padanya adalah bahwa korporasi bisa melakukan perbuatan perbuatan hukum, seperti melakukan transaksi bisnis, mengadakan perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan harta kekayaan, hak untuk menuntut dan dituntut.[60]

[58] *Ibid.,* halaman. 51–54.

[59] Edy Prabudy, Tofik Yanuar Chandra, dan Kristiawanto, 2021, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perkebunan dan Terhadap Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup," *Journal of Legal Research*, Vol. 3, No. 3, halaman 474.

[60] *Ibid*., halaman 473–474.

Walaupun sebenarnya konsep perlindungan lingkungan hidup terhadap upaya perusakan lingkungan sudah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH) yang memuat konsep Strict Liability atau pertanggungjawaban pidana bagi siapapun yang melakukan pencemaran lingkungan tanpa harus adanya pembuktian.

Ganti rugi dalam strict liability biasanya dikaitkan dengan sistem plafond atau ceiling (batas maksimalisasi tanggung jawab). Ini berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab hanya dibebankan sampai dengan batas tertentu. Indonesia tampaknya menganut paham plafond atau ceiling dalam strict liability karena dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) UUPLH maupun dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH dijelaskan bahwa besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Pengertian sampai batas tertentu ialah jika menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.[61]

Berdasarkan prinsip ini, si pelaku atau polluter telah cukup untuk dinyatakan bertanggungjawab atas pencemaran atau perusakan lingkungan, meskipun belum dinyatakan bersalah. Dalam asas strict liability, kesalahan (fault, scuhld, atau mens rea) tidaklah menjadi penting untuk menyatakan si pelaku bertanggung jawab karena pada saat peristiwa itu timbul ia sudah memikul suatu tanggung jawab. Adapun manfaat dari asas strict liability ini adalah:

[61] Septya Sri Rezeki, 2015, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup," *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, halaman 260–261.

1. Pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
3. Tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatanperbuatan itu.

Dengan digunakannya strict liability sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diterobos. Berdasarkan sistem ini, pembuktian tidak lagi dibebankan pada pihak pengklaim (korban yang dirugikan), sebagaimana yang selama ini lazim dianut, tetapi dibebankan pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum. Di sini berlaku asas pembuktian terbalik (Omkerings van Bewijslast).[62]

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dikualifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan (korporasi) yang umumnya dibedakan dalam beberapa jenis bentuk pertanggungjawaban, yaitu: tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab secara administrasi, sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Administrasi

 Berjalannya suatu perusahaan memerlukan suatu kepastian hukum atas hak untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usahannya. Untuk itu dalam legalisasi berdiri serta berjalannya kegiatan usaha, membutuhkan peran serta pemerintah untuk menerbitkan keputusan terhadap keabsaahan

[62] *Ibid.*

berdiri dan berjalannya suatu kegiatan usaha. Bentuk suatu legalitas berdiri dan berjalannya suatu perusahaan adalah mengenai penerbitan atau pemberian izin oleh pemerintah. Setiap perusahaan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang telah dijelaskan dalam berbagai peraturan yang berlaku khususnya dalam lingkup undang-undang. Undang-Undang PPLH mengatur ketentuan pembangunan berwawasan lingkungan, sebab itu setiap perusahaan dalam proses produksinya wajib memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar dapat mereduksi dampak negatif. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan sehingga terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan maka, perusahaan itu dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatanya. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pemberian İzin usaha pada suatu perusahaan, maka pemerintah berkewajiban untuk mencabut izin perusahaan yang melakukan pelanggaran berat terhadap lingkungan. Undang-Undang PPLH mengatur dan menentukan pertanggungjawaban administrasi suatu perusahaan, seperti dijelaskan oleh pasal-pasal sebagai berikut : Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang PPLH, menyebutkan bahwa:

1) Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 2) Sanksi administratif terdiri atas:

a) Teguran tertulis;

b) Paksaan pemerintah;

c) Pembekuan izin lingkungan; atau

d) Pencabutan izin lingkungan.

Pertanggungjawaban adminitrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup juga dirumuskan dalam Pasal 77 Undang-Undang PPLH, yang menyebutkan: Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 78 Undang-Undang PPLH, menegaskan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Adapun pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d menurut Pasal 79 Undang-Undang PPLH, dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

2. Tanggung Jawab Pidana

Hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan, yang substansinya untuk mengukur kemampuan bertanggung jawab suatu perbuatan kepada orang atau badan sebagai subjek hukum. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur mengenai

pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan atas perusakan atau pencemaran lingkungan, di antaranya:

Pasal 116, menyatakan secara tegas: 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a) Badan usaha; dan/atau b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut; 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Pasal 117, menyatakan Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga". Kemudian di dalam Pasal 118, disebutkan: terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pasal 119 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

lingkungan Hidup, menegaskan selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3) Perbaikan akibat tindak pidana; 4) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

3. Tanggung Jawab Perdata

 Tanggung jawab hukum secara perdata terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan dampak kerusakan lingkungan yang timbul akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Hukum perdata telah mengatur ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan,

menyatakan ganti bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.[63]

C. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010

1. Posisi Kasus dan Duduk Perkara

Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010 merupakan salah satu putusan penting dalam sejarah penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia yang secara tegas menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Perkara ini melibatkan PT Dongwoo Environmental Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang diwakili oleh Kim Young Woo selaku Presiden Direktur.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, PT Dongwoo Environmental Indonesia sejak berdirinya hingga bulan Mei 2006 telah menerima lim bah cair B3 dari berbagai perusahaan pelanggan (customer) dengan total volume mencapai 23.420,6 ton.

Dari total volume limbah yang diolah tersebut, diperkirakan menghasilkan *sludge* (lumpur padat hasil penyaringan) sebanyak 468,4

[63] Verdinan, Adi Mansar dan Faisal, *op. cit.*, hlm. 103–107.

ton. Namun, dari jumlah tersebut hanya 58,2 ton yang dikirim secara resmi ke Prasarana Pramunah Limbah Industri (PPLI) di Bogor sebagaimana kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat selisih sebanyak 410,2 ton limbah *sludge* yang tidak dikirim ke fasilitas pengolahan yang sah, melainkan dibuang secara ilegal ke tanah kosong di Kampung Sempu, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.[64] Pembuangan limbah secara ilegal ini dilakukan secara berlanjut sejak Oktober 2005 hingga Juni 2006 dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu saksi Dedy Permana dan saksi Awing, melalui mekanisme pembayaran per rit tanpa disertai surat jalan resmi.[65]

Akibat perbuatan tersebut, masyarakat sekitar mengalami gejala kesehatan serius berupa kepala pusing, tenggorokan kering, dada sesak, mual, dan muntah-muntah. [66]Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Cikarang, ditemukan bahwa gas Ammonia (NH3), Hydrogen Sulphide (H2S), dan Methane yang berasal dari limbah tersebut merupakan penyebab sakitnya warga, dengan setidaknya 12 orang warga teridentifikasi mengalami gangguan pernapasan dan nyeri ulu hati.

Selain itu, hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3267/KTF/2006 tanggal 26 Juni 2006 mengonfirmasi bahwa penampakan fisik dan komponen kimiawi limbah yang terdapat di lokasi pembuangan

[64] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 862 K/Pid.Sus/2010* dalam perkara Kim Young Woo selaku Presiden Direktur PT Dongwoo Environmental Indonesia, halaman 1–6.

[65] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010*, halaman 2–13.

[66] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010*, halaman 14.

identik dengan limbah yang berada di PT Dongwoo Environmental Indonesia.[67]

Pembuangan limbah secara ilegal ini dilakukan secara berlanjut sejak Oktober 2005 hingga Juni 2006 dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu saksi Dedy Permana dan saksi Awing, melalui mekanisme pembayaran per rit tanpa disertai surat jalan resmi.[68]

Akibat perbuatan tersebut, masyarakat sekitar mengalami gejala kesehatan serius berupa kepala pusing, tenggorokan kering, dada sesak, mual, dan muntah-muntah. [69]Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Cikarang, ditemukan bahwa gas Ammonia (NH3), Hydrogen Sulphide (H2S), dan Methane yang berasal dari limbah tersebut merupakan penyebab sakitnya warga, dengan setidaknya 12 orang warga teridentifikasi mengalami gangguan pernapasan dan nyeri ulu hati. Selain itu, hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3267/KTF/2006 tanggal 26 Juni 2006 mengonfirmasi bahwa penampakan fisik dan komponen kimiawi limbah yang terdapat di lokasi pembuangan identik dengan limbah yang berada di PT Dongwoo Environmental Indonesia.[70]

[67] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010*, halaman. 14–15.

[68] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010*, halaman. 2–13.

[69] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010*, halaman. 14.

[70] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010*, halaman. 14–15.

2. Penerapan Doktrin Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi

Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) memegang peranan penting dalam hukum lingkungan Indonesia, yang pengaturannya secara eksplisit termuat pada Pasal 88 UUPPLH. Pasal tersebut menetapkan: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Regulasi tersebut mengukuhkan bahwa untuk pelaku kegiatan berisiko tinggi yang disebutkan, pembuktian adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) tidak diperlukan untuk membebankan pertanggungjawaban atas kerugian lingkungan tersebut. Pembuktian unsur kesalahan (baik dolus maupun culpa) tetap menjadi prasyarat mutlak untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda. Tindak Pidana Lingkungan (Pidana): Mensyaratkan adanya kesalahan (kesengajaan/kelalaian) di diri pelaku. Tujuannya adalah menjatuhkan sanksi pidana (penjara, denda) sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan. Melengkapi Sanksi Hukum, Strict liability menjadi pelengkap sanksi pidana.

Jika suatu korporasi terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan, kecuali dikenakan sanksi pidana, mereka juga sekaligus dimintai pertanggungjawaban mutlak secara perdata untuk membayar ganti rugi dan memulihkan lingkungan. Ini memastikan pemulihan dampak lingkungan

secara komprehensif. Pandangan Para Ahli Hukum Indonesia Beberapa ahli hukum lingkungan di Indonesia telah mengemukakan pandangan mereka mengenai strict liability dan korelasinya dengan penegakan hukum lingkungan.[71]

Fakta persidangan membuktikan bahwa Kim Young Woo selaku Presiden Direktur mengetahui dan menyetujui praktik pembuangan limbah ilegal tersebut. Mekanisme pembayaran kepada pihak pembuang limbah (saksi Dedy Permana) mensyaratkan persetujuan dan penandatanganan langsung dari Kim Young Woo sebelum pembayaran dilakukan. Rekap surat jalan diajukan kepada Kim Young Woo untuk diverifikasi dan ditandatangani setiap minggunya. Bahkan jadwal pembayaran mingguan (*weekly cash schedule*) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan paraf dari Kim Young Woo. Dengan demikian, tidak ada tindakan pembuangan limbah ilegal yang terjadi di luar pengetahuan danpersetujuan pucuk pimpinan korporasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan pembuangan limbah secara ilegal bukan semata merupakan inisiatif pribadi karyawan, melainkan merupakan kebijakan operasional korporasi yang diambil secara sadar untuk menekan biaya operasional. PT Dongwoo Environmental Indonesia bahkan memperoleh keuntungan finansial dari praktik tersebut, karena biaya pengiriman ke PPLI yang lebih mahal dapat dihindari, dan korporasi

[71] Fiki Muzaki Makhron, Deny Guntara, dan Muhamad Abas, 2025, "Penerapan Teori Strict Liabillity Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1, halaman 450.

mengeruk keuntungan sekitar US$ 31.175,2 dari selisih limbah yang seharusnya dikirim ke PPLI namun malah dibuang secara ilegal. Hal ini memenuhi parameter yang dikemukakan oleh Lu Sudirman dan Feronica, yaitu bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan keuntungan bagi korporasi.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Lingkungan Hidup Menurut UU No 32 Tahun 2009 juga menambahkan bahwa Dalam hukum Islam perbuatan (tindak) pidana disebut sebagai jarîmah, yaitu larangan-larangan *shara'* yang diancam oleh Allah dengan *had atau ta'zîr.*

Sedangkan unsur-unsurnya dapat dikategorikan telah berbuat jarimah meliputi:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai "unsur formil" (rukun syar'i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut "unsur material" (rukun maddi).
3. Pembuat adalah orang mukhallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Dan unsur ini biasa disebut *"unsur moril" (rukun adabi)*. Dengan adanya unsur unsur tersebut maka apabila seseorang melakukan

suatu perbuatan yang tergolong jarîmah, maka orang tersebut akan dapat dikenakan ‘*uqûbahnya.*

Sejalan dengan peraturan tentang tindak pidana lingkungan hidup yang diatur di dalam undang-undang lingkungan hidup, di dalam hukum Islam juga diatur tentang larangan perbuatan tersebut. Seperti firman Allah swt dalam surat al-A’raf ayat 56.30 Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum.

Hukum Islam menjadikan badan-badan hukum ini memiliki hak dan *tasarruf* (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggungjawab atas tindak pidananya. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.

Hukum Islam mengatur tentang asas tersalah yakni ketidakhati hatian dan ketidakwaspadaan. Setiap perbuatan tersalah tidak dijatuhi hukuman karena, ketersalahan telah menghapuskan salah satu unsur pidana, yaitu unsur kesengajaan. Hanya saja terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya salah satu unsur asasi pidana tidak menghalangi

pertanggungjawaban secara perdata karena kaidah hukum Islam menetapkan bahwa darah dan harta benda dilindungi dan mendapat jaminan keselamatan *(ma'sûm*) dan alasan alasan syar'i tidak bertentangan (tidak menghapuskan) jaminan keselamatan tersebut. Tersalah dalam hukum Islam terbagi dua macam:

1. Tersalah yang terlahir (al-khata' al-mutawallid); adalah tersalah yang terlahir dari suatu perbuatan yang tidak dilarang (mubah) atau dari perbuatan pelaku yang disangka tidak dilarang.
2. Tersalah yang tidak terlahir (*al-khata' ghair mutawallid*); adalah setiap pidana tersalah selain *al-khata al-mutawallid*.

Pada dasarnya, asas tersalah menurut hukum Islam adalah ketidakhati-hatian dan ketidakwaspadaan. Kendati demikian, tidak disyaratkan terjadinya kelalaian untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku di semua keadaan tersalah. Terjadinya kelalaian hanya disyaratkan pada keadaan *al-khata' al-mutawallid*. Adapun pada keadaan lainnya, kelalaian tidak terbebaskan dari tanggungjawab pidana kecuali telah terbukti adanya unsur keterpaksaan.

Dengan demikian, terlihat bahwa dalam penerapan asas tersalah dalam hukum pidana Islam merupakan penggantian kerugian secara mutlak atau utuh. Karena kemaslahatan masyarakat menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman atas kasus tersalah karena diantara tindak pidana tersalah terdapat tindak pidana yang berbahaya yang acap kali terjadi.

Karena dasar tersalah adalah kelalaian dan ketidakhati-hatian, *Shâri*' menjatuhkan hukuman atas tindak pidana tersalah yang acap kali terjadi dan

jelas bahayanya, sebab menjatuhkan hukuman atasnya dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang dapat membuat seseorang menjadi hati-hati dan tidak sembrono sehingga tindak pidana jenis ini menjadi berkurang.[72]

3. Penerapan Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 Jo. Pasal 45 dan Pasal 47 serta Pasal 64 ayat (1) KUHP

Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 merumuskan delik material pencemaran lingkungan hidup, yaitu perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Unsur kesengajaan dalam perkara ini terpenuhi karena terbukti bahwa manajemen PT Dongwoo mengetahui kewajiban pengiriman *sludge* ke PPLI, namun secara sadar memilih untuk membuangnya secara ilegal demi alasan efisiensi biaya.

Unsur "pencemaran lingkungan hidup" terpenuhi dengan adanya hasil laboratorium yang mengonfirmasi limbah bersifat B3, adanya korban warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan gas dari limbah tersebut, serta tercemarnya tanah di lokasi pembuangan.

Penerapan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1997 menjadi dasar pemberat pidana ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh atau atas nama badan hukum. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak menggunakan Pasal 45 secara tepat, di mana sanksi denda seharusnya ditambah sepertiga bila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum. Atas dasar

[72] Septya Sri Rezeki, *Op.Cit.*, halaman 261–263.

itulah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), yaitu dua kali lipat dari yang dijatuhkan pengadilan tinggi (Rp 325.000.000,-), yang mencerminkan penerapan pemberatan sepertiga sebagaimana mestinya.

Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP (perbuatan berlanjut/voortgezette handeling) dalam perkara ini juga tepat, mengingat pembuangan limbah ilegal dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus dari Oktober 2005 hingga Juni 2006. Serangkaian perbuatan pembuangan tersebut merupakan satu kesatuan kehendak (*eenheid van wilsbesluit*) yang termanifestasi dalam satu pola kebijakan korporasi yang konsisten, sehingga seluruhnya dipandang sebagai satu perbuatan pidana berlanjut.

4. Amar Putusan dan Penegasan Pertanggungjawaban Korporasi

Mahkamah Agung dalam amar putusannya menjatuhkan empat pokok sanksi terhadap PT Dongwoo Environmental Indonesia, yaitu:

a. pidana denda sebesar Rp 650.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan;
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton *sludge* yang dijual kepada pihak ketiga;
c. penutupan PT Dongwoo Environmental Indonesia; serta
d. penetapan barang bukti berupa limbah B3 yang dirampas untuk dimusnahkan.

Penjatuhan sanksi berupa penutupan perusahaan merupakan bentuk sanksi tindakan (*maatregel*) yang secara khusus bersifat preventif, yaitu

untuk menghentikan aktivitas korporasi yang membahayakan lingkungan hidup dan masyarakat. Sanksi ini menegaskan bahwa dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera secara finansial, tetapi juga untuk menghilangkan kemampuan korporasi dalam melanjutkan aktivitas berbahayanya.

Perampasan keuntungan hasil tindak pidana juga memiliki signifikansi penting dalam perkara ini. Dengan merampas keuntungan yang diperoleh dari tidak mengirimkan limbah ke PPLI, putusan ini menghilangkan motivasi ekonomi yang menjadi akar dari keputusan korporasi untuk melakukan pembuangan ilegal.

Pendekatan pidana pada UUPPLH diposisikan bukan sebagai langkah utama, melainkan sebagai pilihan terakhir atau yang dikenal dengan istilah ultimum remedium, yang digunakan sebagai tindak perilaku usaha yang menyebabkan permasalahan lingkungan hidup. Undang-Undang No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi pidana diterapkan untuk langkah terakhir (ultimum remedium) setelah penegakan hukum administratif dinilai tidak efektif. Sementara itu, UUPPLH membatasi penerapan prinsip ultimum remedium hanya pada satu ketentuan, yakni Pasal 100, yang menyatakan bahwa:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan baku mutu air limbah, emisi, atau gangguan oleh seseorang dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman

penjara maksimal tiga tahun dan denda hingga satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000,00).

2. Penerapan sanksi pidana sebagaimana tercantum pada ayat 1 Pasal 100 hanya dimungkinkan apabila sanksi administratif yang sebelumnya dijatuhkan tidak dipatuhi atau apabila pelanggaran dilakukan secara berulang. Maknanya, ketentuan Pasal 100 ayat 2 menunjukkan bahwa pidana hanya dapat diberlakukan jika mekanisme administratif tidak memberikan efek jera atau ketika pelanggaran terjadi lebih dari satu kali. Artinya, pidana dalam konteks ini berfungsi sebagai alternatif terakhir (ultimum remedium).

Perspektif ini, Regulasi yang berlaku saat ini secara jelas menegaskan bahwa pimpinan badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini berbeda dengan ketentuan pada Undang-Undang No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pimpinan atau pengurus badan usaha dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang No 23/1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebatas menyebut “yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pemimpin” pada tindak pidana. Pasal 116-119 UUPPLH mengatur secara rinci mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana untuk pemimpin badan usaha.

Penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi menjadi

aspek penting yang harus diperjelas. Pasal 116 Ayat (1) menyatakan "tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada; a) badan usaha dan/ atau b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut." Di samping itu, penerapan konsep pertanggungjawaban juga perlu merujuk pada ketentuan Pasal 118 Undang-Undang PPLH, berbunyi: "Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional".

Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH, dapat diidentifikasi tiga kategori pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yakni;

1) Badan usaha
2) Penanggung jawab utama,
3) Pengurus.

Tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan "sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional", Pengurus juga tetap dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, seperti diatur pada Pasal

116 Ayat 1 huruf b. Ket Regulasi ini mensyaratkan agar penyidik serta jaksa penuntut umum dapat membuktikan secara konkret pengurus berperan aktif dalam memberi perintah atau memimpin tindak pidana tersebut, yang berarti aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam guna mengungkap keterlibatan langsung para pengurus dalam kejahatan lingkungan.

Di sisi lain, Pasal 116 Ayat 1 huruf b yang dihubungkan dengan Pasal 118 memberikan alternatif pendekatan, yakni memungkinkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus hanya karena posisinya dalam struktur badan usaha, tanpa memerlukan pembuktian spesifik atas peran aktifnya. Pendekatan ini menjadikan proses penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan lebih efisien, terutama dalam konteks pertanggungjawaban korporasi.[73]

5. Relevansi Doktrin *Strict liability* dalam Putusan

Meskipun dakwaan Primair dalam perkara ini dibangun di atas unsur kesengajaan (*opzet*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997, putusan ini tetap memiliki relevansi penting terhadap doktrin pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*)[74] yang kini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Relevansi tersebut terletak pada dua hal pokok. Pertama, perkara ini melibatkan kegiatan pengelolaan limbah B3, yaitu jenis kegiatan yang secara inheren bersifat sangat

[73] Fiki Muzaki Makhron dkk., *Op.Cit.,* halaman 446–448.

[74] Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88.

berbahaya (*abnormally dangerous*) dan merupakan bidang yang paling tepat untuk diterapkannya prinsip pertanggungjawaban mutlak.

Kegiatan pengelolaan limbah B3 memenuhi kriteria yang digariskan dalam *Restatement of Torts* maupun standar hukum lingkungan internasional, yaitu: berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap orang dan lingkungan; probabilitas terjadinya bahaya sangat tinggi; serta tidak dapat sepenuhnya dieleminasi risikonya meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan.

Oleh karena itu, seandainya perkara ini diadili berdasarkan UUPPLH 2009 yang mengandung klausul *Strict liability* pada Pasal 88, maka pemidanaan terhadap korporasi akan lebih mudah dibuktikan tanpa perlu mengurai rangkaian pembuktian kesengajaan yang kompleks.

Kedua, putusan ini membuktikan bahwa korporasi yang menjalankan kegiatan berisiko tinggi tidak dapat berlindung di balik argumen bahwa tindakan pembuangan dilakukan oleh bawahan tanpa sepengetahuan manajemen puncak. Justru sebaliknya, putusan ini mengkonstruksikan bahwa ketika pencemaran terjadi dalam konteks kegiatan operasional korporasi yang secara sistematis korporasi sebagai entitas yang bertanggung jawab atas seluruh risiko yang inheren dalam kegiatannya.

Konsep strict liability telah diupayakan dan diberlakukan sejak pengesahan sebanyak tiga kali amandemen hukum lingkungan. Pada tahun 2003, pengadilan Indonesia membuat putusan tentang strict liability, yang merupakan penerapan strict liability pertama untuk menghukum terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.bdg, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan akhirnya menang di Mahkamah Agung yang dikenal dengan Putusan Mandalawangi. Kemudian, putusan kedua yang menerapkan strict liability hanya terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. Perkara terhadap PT oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Waringin Agro Jaya divonis oleh hakim dan diperintahkan untuk membayar hingga 1 juta rupiah. 466 miliar, (Rp 466 miliar).[75]

Strict liability dapat digunakan untuk meniadakan unsur kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup, yang menurut J. E. Krier bertujuan untuk membantu korban yang bertindak sebagai penggugat dalam kasus kerusakan/pencemaran ekologi, dengan membebaskan pihak yang lebih lemah dari pihak yang dirugikan. Beban pembuktian unsur kesalahan, yang umumnya sulit dibuktikan.

Tanggung jawab yang ketat berlaku untuk aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerugian meskipun sudah dilakukan perawatan yang wajar. Tanggung jawab perdata juga berlaku ketika pelaku melakukan tindakan yang merusak industri. Namun, jika kesalahan tidak ditemukan, orang yang menderita kerugian harus membuat hubungan sebab akibat untuk menerima kompensasi, dan dengan demikian pertanyaan apakah perawatan yang wajar dilakukan menjadi tidak relevan. Tanggung jawab yang ketat berusaha untuk

[75] Muh Farhan Arfandy dan Ranggalawe Suryasaladin, 2023, "Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, halaman 10.

memberi kompensasi kepada individu yang menderita kerusakan lingkungan karena aktivitas berisiko tinggi atau aktivitas yang tergolong berbahaya.[76]

6. Kritik dan Catatan terhadap Putusan

Walaupun Putusan No. 862 K/Pid.Sus/2010 merupakan tonggak penting dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu dikemukakan. Pertama, putusan ini tidak memuat pertimbangan mengenai kewajiban pemulihan lingkungan (*environmental restoration*) sebagai bagian dari sanksi. Tanah di Kampung Sempu yang terkontaminasi limbah B3 sebanyak 410,2 ton tidak secara eksplisit diperintahkan untuk dipulihkan oleh terpidana.

Kedua, putusan ini dijatuhkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 yang saat ini sudah tidak berlaku, telah digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2009. Kendati demikian, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam putusan ini tetap relevan dan dapat dijadikan rujukan dalam penegakan hukum berdasarkan UUPPLH 2009, yang justru memberikan pengaturan lebih lengkap dan tegas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi maupun penerapan *Strict liability*.

Ketiga, terdapat kompleksitas dalam perkara ini karena Kim Young Woo sebagai individu telah terlebih dahulu dijatuhi pidana penjara dan denda berdasarkan Putusan PN Bekasi No. 457/Pid.B/2008/PN.Bks yang dikuatkan oleh PT Jawa Barat, sehingga dalam perkara terpisah ini yang dihukum adalah PT Dongwoo Environmental Indonesia sebagai korporasi.

[76] Diah Ayu Rachma dan Aditya Mochamad Triwibowo, 2023, "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 1, halaman 105.

7. Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum Lingkungan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010 memberikan implikasi signifikan terhadap penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa korporasi tidak dapat memisahkan dirinya dari pertanggungjawaban pidana hanya dengan menunjukkan bahwa tindakan pembuangan dilakukan oleh karyawan atau pihak ketiga yang ditunjuknya.

Ketika tindakan tersebut dilakukan dalam konteks operasional korporasi, dengan biaya yang dikeluarkan dari kas korporasi, dan memberi keuntungan finansial bagi korporasi, maka tindakan itu adalah tindakan korporasi.

Kedua, putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang dapat dirujuk dalam perkara-perkara serupa, terutama dalam konteks penerapan UUPPLH 2009 yang memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi pelaku tindak pidana lingkungan.

Ketentuan Pasal 116 hingga Pasal 119 UUPPLH 2009 yang mengatur secara komprehensif tentang subjek, bentuk pertanggungjawaban, dan sanksi pidana korporasi, semestinya dapat diterapkan secara lebih efektif dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang telah dibangun dalam putusan ini.

Ketiga, nilai pidana denda yang ditingkatkan oleh Mahkamah Agung menjadi Rp 650.000.000,- memberikan sinyal bahwa pengadilan tidak dapat menerima penerapan sanksi yang tidak memperhatikan ketentuan pemberatan bagi korporasi.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa nilai denda tersebut secara nominal masih sangat kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh korporasi dari praktik pembuangan ilegal maupun dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Sulit membuktikan adanya unsur kesalahan pada korporasi dan unsur kesalahan pada seseorang yang bekerja di lingkungan korporasi, untuk memudahkan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi maka asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld/ doctrine of mens rea) dapat disimpangkan dari asas umum dengan menggunakan asas strict liability atau tanggungjawab mutlak sehingga asas ini bisa menjadi solusi agar tetap dapat mempidana korporasi.

Pertanggungjawaban strict liability ini berbeda dengan asas hukum pidana yang dikenal selama ini yaitu actus non facit reum, nisi mens sit rea, atau geen straf *zonder schuld* yang memiliki arti tiada pidana tanpa kesalahan yang dikenal sebagai doktrin pidana dengan kesalahan (*mens rea*).

Strict liability diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utama tidak perlu adanya pembuktian kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) pada pelakunya. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun tidak memiliki mens rea yang di isyaratkan, cukup saja apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan actus reus (melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana) atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Sehubungan dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup, Koesnadi Hardjosoemantri menegaskan bahwa untuk kasus-kasus tertentu dapat diperlakukan beban pembuktian yang ditanggung oleh terdakwa dalam bidang hukum pidana sebagian atau seluruhnya, yang kini diperluas dalam perkara-perkara perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu yang terpenting dalam pertanggungjawaban berdasarkan asas strict liability ini berada di dalam proses pembuktian tindak pidana. Korporasi dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana yang dilakukan oleh penuntut umum di persidangan. Dengan demikian fungsi utama strict liability berkenaan dengan hukum acara. Beban pembuktian seperti ini (pembuktian terbalik) dikenal juga didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menganut beban pembuktian terbalik terbatas dimana terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun Jaksa Penuntut Umum juga harus membukti kan surat dakwaannya.

Yang dibuktikan dalam surat dakwaan adalah unsur surat dakwaan, bukan kesalahan. Kesalahan baru ada setelah adanya putusan (vonis) hakim. Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi juga hendaknya menerapkan asas strict liability dengan beban pembuktian terbalik sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001. Jika dalam undang-undang tindak pidana korupsi beban pembuktian terbalik berlaku dalam hal pembuktian asal-usul harta kekayaan maka dalam konsep strict liability yang diberlakukan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah pembuktian terhadap unsur kesalahan.

Dapat dikatakan bahwa titik strategi dalam sistem peradilan pidana adalah pada saat pembuktian, melalui proses pembuktian di pengadilan akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan akan menjadikan seorang terdakwa (korporasi/orang) dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan ataukah dipidana. enerapan tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap korporasi dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memberikan konsekuensi tidak diperlukannya pembuktian adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian yang mencakup motif dari korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban pidana mutlak dengan beban pembuktian terbalik terbatas maka penegak hukum kita tidak akan mengalami kesulitan untuk membuktikan pencemaran yang terjadi. Di akhir tulisan ini perlu disimak pendapat Muladi yang menjelaskan arti penting strict liability dalam pertanggungjawaban pidana serta keterkaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa “jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian

rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas strict liability digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum".[77]

[77] Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D., 2014, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)," *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2, halaman 164–166.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban mutlak pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum positif Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Prinsip ***Strict liability*** memberikan dasar bahwa terhadap kegiatan yang berisiko tinggi, pertanggungjawaban dapat dibebankan tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*), sehingga bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap lingkungan hidup serta menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan.
2. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup meliputi pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Dalam aspek pidana, korporasi dapat dijatuhi pidana denda serta pidana tambahan

berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, kewajiban melakukan tindakan tertentu, maupun pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengurus korporasi yang memiliki kewenangan, memberikan perintah, atau mengetahui adanya tindak pidana lingkungan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku perseorangan, tetapi juga terhadap korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan usahanya.

3. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor **862 K/Pid.Sus/2010** menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya. Dalam perkara PT Dongwoo Environmental Indonesia, Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan pengelolaan dan pembuangan limbah B3 secara ilegal telah mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerugian bagi masyarakat, sehingga perbuatan tersebut menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi beserta pengurusnya. Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan Indonesia, di mana korporasi

tidak dapat menghindari tanggung jawab hanya karena perbuatan dilakukan oleh pengurus atau pekerjanya. Putusan ini juga memperkuat fungsi hukum pidana lingkungan sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya penerapan prinsip *Strict liability* dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Penyempurnaan tersebut perlu dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan multitafsir serta mampu memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.
2. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam praktik masih ditemukan kendala dalam pembuktian maupun penerapan prinsip *Strict liability*, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyamaan persepsi dalam penegakan

hukum, serta optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap korporasi agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian secara lebih komprehensif, baik melalui penelitian normatif maupun empiris, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih luas terhadap pengembangan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Almasdi Syahza. 2021. *Metodologi* Penelitian. Riau : UR Press Pekanbaru.

Aulia Ali Reza. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform.

Bambang Ali Kusumo. 2022. *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Surakarta : UNISRI Press.

Emy Rosnawati dan M. Tanzil Multazam. 2022. *Hukum Lingkungan*. Sidoarjo, Jawa Timur : UMSIDA Press.

Elsa Yuniarti dkk. 2023. *Pengantar Limbah B3*. Padang : Get Press Indonesia.

Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta : GENTA Publishing.

Hatrik Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita. 2023. *Hukum Tindak Pidana Lingkungan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung : PT Refika Aditama.

M. Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur : Prenadamedia Group.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Santi Indriani dkk. 2025. *Hukum Bisnis dan Perusahaan*. Badung, Bali : CV. Intelektual Manifes Media.

Sarah Geltri Harahap, Melisa Christine Masengi, Rosa Orpa Sapulette dan Fitriana. 2024. *Metode Penelitian*. Medan : PT Media Penerbit Indonesia.

Suhardi Mukhlis. 2022. *Metodologi Penelitian Sosial*. Purbalingga : CV. Eureka Media Aksara.

Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya : PT Revka Petra Media.

Sukanda Husin. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Thea Farina dkk. 2025. *Tindak Pidana Korporasi*. Medan : PT Media Penerbit Indonesia.

Verdinan, Adi Mansar dan Faisal. 2026. *Hukum Korporasi*. Medan : UMSU Press.

Jurnal Ilmiah

Aryo Fadlian. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum POSITUM*. Vol. 5, No. 2.

Diah Ayu Rachma dan Aditya Mochamad Triwibowo. 2023. "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Yudisial*. Vol. 16, No. 1.

Edy Prabudy, Tofik Yanuar Chandra dan Kristiawanto. 2021. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perkebunan dan Terhadap Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup." *Journal of Legal Research*. Vol. 3, No. 3.

Fiki Muzaki Makhron, Deny Guntara dan Muhamad Abas. 2025. "Penerapan Teori Strict Liabillity Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Vol. 6, No. 1.

Ganda Martunas Sihite. 2019. "Analisis Yuridis Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Dumping Limbah B3 ke Media Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. VI, No. 2.

Hendi Gusta Rianda. 2020. “Problematika Konsepsi Strict Liability dalam

Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” *Muhammadiyah Law Review*. Vol. 4, No. 1.

Henny Yunita Fitriani dan Dona Budi Kharisma. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability.” *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*. Vol. VIII, No. 2.

Henry Donald Lbn. Toruan. 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Korupsi.” *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 3, No. 3.

I Made Aditya Dwipayana, I Nyoman Gede Sugiartha dan I Made Minggu Widyantara. 2019. “Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1, No. 3.

Ika Dwimaya Roza, Ibrahim dan Ferdricka Nggeboe. 2011. “Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Absolute Liability) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perusakan dan Pencemaran Lingkungan di Indonesia.” *Legalitas*. Vol. I, No. 5.

Marshanda Cesilia Yaparto dan Dhany Rahmawan. 2026. “Prinsip Strict Liability terhadap Korporasi dalam Perkara Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan: Analisis Putusan 296/PDT/2020/PT.DKI.” *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. Vol. 8, No. 2.

Muh Farhan Arfandy dan Ranggalawe Suryasaladin. 2023. “Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Indonesia Journal of Criminal Law*. Vol. 5, No. 1.

Nuzul Qur’aini Mardiya. 2018. “Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7, No. 3.

Reza Noor Ihsan dan Ifrani. 2018. “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability dalam Tindak Pidana Lingkungan.” *Badamai Law Journal*. Vol. 3, Issue 2.

Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D. 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup).” *Jurnal Yuridis*. Vol. 1, No. 2.

Septya Sri Rezeki. 2015. “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup.” *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 1, No. 1.

Trilestaria Simbolon dkk. 2026. “Analisis Yuridis Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 4, No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 862 K/Pid.Sus/2010.